

MAKALAH
HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY)
DENGAN KEBIJAKAN SOSIAL (SOCIAL POLICY)



Disusun oleh :
Mochamad Ilham Maulana (S332202007)
Novita Tri Ismawati (S332202008)

Untuk memenuhi tugas mata kuliah
Politik Kriminal

Dosen Pengampu :
Dr. Rehnalemken Ginting, S.H.,M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dimana ada masyarakat disitu ada hukum, ungkapan ini sudah tidak asing lagi ditelinga kita, khususnya para akademisi yang bergelut dibidang hukum, istilah tersebut dikenal dengan "*Ubi Societas Ibi Ius*". Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, sebab hukum itu sendiri diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Apabila ada seorang manusia yang hidup di suatu tempat yang tidak berpenduduk dan dia hidup sendiri di tempat itu, maka jelas bahwa tidak ada hukum di wilayah tersebut. Karena seseorang tadi bebas melakukan apapun yang ia kehendaki. Akan berbeda apabila ada dua orang atau lebih yang hidup ditempat tersebut dan hidup bersama, maka perlu hukum untuk menjaga kepentingan atau kehendak masing-masing.

Biasanya hukum diartikan oleh masyarakat sebagai sebuah alat pengatur yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya dengan terdapat sanksi didalamnya sebagai pemaksa agar hukum dapat ditegakan. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Teguh Prasetyo, 2011).

Hukum menurut materinya terbagi atas hukum publik dan hukum privat. Hukum privat adalah yang menyangkut kepentingan individu sementara hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan hukum yang menyangkut kepentingan umum. Salah satu yang tercakup ke dalam hukum publik adalah hukum pidana (Teguh Prasetyo, 2011). Secara umum, hukum pidana memiliki peran sebagai pengatur dan penyelenggara agar terciptanya ketertiban umum yang dapat diartikan bahwa tujuan dari hukum pidana itu sendiri adalah untuk melindungi masyarakat. Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka peran pemerintah sangat lah penting selaku pemilik wewenang

dan hak untuk membuat suatu kebijakan-kebijakan politik yang berkaitan dengan hukum pidana di Indonesia.

Kebijakan itu tentunya juga harus sejalan dengan *Social Policy* demi mencapai kesejahteraan serta perlindungan bagi seluruh masyarakat. Namun pada kenyataan di lapangan masih ada ketidaksejajaran antara *penal policy* dan *social policy*. Maka untuk menjadikan kesesuaian antara keduanya salah satu hal yang sangat berpengaruh adalah dibutuhkan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) selaku yang berkuasa untuk mengambil kebijakan dalam suatu negara. Sehingga pada akhirnya menjadi suatu kemestian bahwa hukum yang bermuara kepada pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana yang dimaksud dengan kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial?
2. Bagaimana penerapan hubungan antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan sosial di Indonesia?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana dan Kebijakan Sosial

Dalam buku Barda Nawawi Arief yang berjudul Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, bahwa: “Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*, namun adakalanya istilah *penal policy* ini diterjemahkan puladengan politik hukum pidana. Istilah *penal policy* ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik* sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana,

akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah policy dalam bahasa Inggris atau Politiek dalam bahasa Belanda” (Barda Nawawi, 1996)

Dengan demikian, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Perlu diketahui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. (Sudarto, 1981)

Sementara itu, kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu

yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan pengembangan (*developmental*).

Dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Mengenai hubungan antara kebijakan sosial dengan kebijakan penegakan hukum pidana bahwa upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan dari masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum dalam arti luas (mencakup baik hukum pidana, perdata, hukum administrasi dan lain-lain) karena tujuannya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial. dengan demikian kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial mempunyai tujuan akhir yang sama yaitu perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan sosial.

Maka dari itu, diperlukan keterpaduan antara kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial agar terciptanya kesejahteraan sosial yang di cita-citakan.

B. Hubungan Antara Kebijakan Pidana Dengan Kebijakan Sosial

Kebijakan pidana merupakan metode peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara normatif dan sistematis dogmatis tetapi dilakukan juga dengan pendekatan yuridis faktual yang didalamnya berupa historis, sosiologis dan komparatif. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu menggunakan pendekatan penal (pendekatan hukum pidana) dan pendekatan non penal (pendekatan diluar hukum pidana). Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan hukum pidana.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan diperlukan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sanksi pidana maupun non pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dianggap relevan untuk menanggulangi kejahatan, berarti diperlukan konsepsi kebijakan hukum untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa akan datang.

Kebijakan hukum pidana tidak berdiri sendiri, melainkan mencakup berbagai kebijakan penegakan hukum yang lain seperti hukum pidana, perdata dan hukum administrasi negara. Semua itu merupakan bagian dari kebijakan sosial yaitu suatu usaha rasional dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kebijakan hukum pidana dalam pembentukan undang-undang pun harus mengetahui dan memperhatikan nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam masyarakat

yang berhubungan dengan keadaan yang ada dalam masyarakat agar tujuan-tujuan yang hendak di capai dapat terwujud dan tepat sasaran.

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dan kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Sementara kebijakan sosial telah diartikan sebagai usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi dalam pengertian sosial policy sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. Secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik criminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. (Edi Rosman, 2017)

Eksistensi penggunaan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan merupakan Bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat serta merupakan bagian integral politik sosial. Jika politik kriminal menggunakan politik hukum pidana maka harus menggunakan sarana penal (hukum pidana) tetapi juga dapat menggunakan sarana non penal.

Adapun skema kebijakan sosial dapat di gambarkan sebagai berikut:

1. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang menjunjung tujuan, untuk kesejahteraan perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial terutama kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan;
2. Pencegahan dan penggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral atau keseimbangan penal dan non penal;
3. Pencegahan dan penanggulangan dengan sarana penal yang fungsinya berupa tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi.

Kepentingan sosial memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan tersebut diantaranya; (1) pemeliharaan

tertib masyarakat, (2) perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang dapat dibenarkan, yang dilakukan orang lain, (3) memasyarakatkan kembali (rasosialisasi) para pelanggar hukum, (4) memelihara dan mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, memartabatkan kemanusiaan dan keadilan individu. Ketika kepentingan yang mengandung nilai tersebut tidak tercapai, dapat kita asumsikan bahwa kebijakan politik pidana masih belum sesuai dengan ranah sosial yang ada di dalam masyarakat.

C. Contoh Kasus

Contoh kasus kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng muncul sejak akhir tahun 2021. Kendati pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasinya, namun hingga Maret 2022 kelangkaan minyak goreng masih tetap ditemukan. Ada kebijakan pemerintah yang mendorong kelangkaan namun menguntungkan korporasi sawit.

Semenjak permasalahan minyak goreng muncul, pemerintah sedikitnya telah mengeluarkan tiga kebijakan dalam waktu berdekatan. Kebijakan tersebut antara lain mengatur subsidi minyak goreng menggunakan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit, dan *Domestic Market Obligation* (DMO) atau kewajiban perusahaan untuk memasok produksi bagi pasar dalam negeri. Seluruhnya diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan. Sedikitnya terdapat tiga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Pertama, mensubsidi minyak goreng kemasan dengan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kedua, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang kemudian diubah menjadi Permendag Nomor 3 Tahun 2022, dan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit.

Akan tetapi kebijakan tersebut belum mampu menjawab permasalahan. Pada Maret 2022 antrian minyak goreng masih terjadi. Sebelumnya, bahkan ada dugaan terdapat penimbunan di berbagai tempat. Alih-alih mencari akar permasalahan, pemerintah justru mencurigai warga melakukan penimbunan minyak goreng. Selain kebijakan yang telah disebutkan, terdapat kebijakan pemerintah yang diduga secara langsung ataupun tidak langsung memicu kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng. Kebijakan tersebut adalah Program Mandatori Biodiesel 30% (B30). Program tersebut diatur melalui Peraturan Menteri ESDM No.32 tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga BBN sebagai bahan bakar. Program B30 berbentuk insentif bagi pengusaha yang mencampur biodiesel dengan BBM jenis solar melalui program B30. Insentif didapat dari negara melalui BPDPKS dan telah berlangsung sejak Januari 2020. Akan tetapi program tersebut mendorong pengusaha untuk mengalihkan produksi CPO dari industri pangan ke biodiesel, sehingga timbul masalah dalam produksi minyak goreng. Pada tahun 2020, insentif bagi pengusaha mencapai Rp 28,09 triliun. Pada tahun 2021, besaran melonjak hingga Rp 51,95 triliun. Sedikitnya 27 korporasi telah menerima insentif tersebut dan berpotensi bertambah di masa yang akan datang. (ICW, 2022)

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Agar terciptanya suatu hukum pidana yang bertujuan mensejahterakan masyarakat maka diperlukan adanya kebijakan kriminal yang sesuai atau sejalan dengan kebijakan sosial yang dibuat untuk menghapus halangan-halangan yang ada selama ini. Baik dengan menggunakan aspek penetapan hukum pidana itu sendiri maupun dengan cara pemberian sanksi kepada para pelaku kejahatan atau pelanggaran, dalam hal relasi antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan sosial. Selain itu, yang

terpenting adalah keterlibatan dari segala lini atau aspek dalam masyarakat bernegara, terkhusus para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai ujung tombak penegakan keadilan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, Vivi. Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, Vol.6.
- Asshiddiqie, Jimly. 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia; Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*. Bandung: Angkasa
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Erfandi, 2016, “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 1, Nomor 1, Juni 2016.
- Najih, Mokhamad. 2008. *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*. Malang: InTrans Publishing.
- Silaen, Febriyanti. *Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana*. *Jurnal Darma Agung*.
- Soekanto, Soerjono. 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1981.
- Syahanti, Siti. 2017. *Criminal Policy dan Social Policy Dalam Mewujudkan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. *Jurnal of Islamic Studies*.